BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ilmu pengetahuan yang selalu berkembang setiap harinya membawa dampak terhadap perkembangan segala aspek dalam kehidupan manusia pada umumnya, dan kebutuhan masyarakat akan teknologi dan informasi yang semakin hari semakin berkembang baik dari segi sarana maupun prasarana tidak luput dari arus perkembangan ilmu pengetahuan tersebut. Kebutuhan masyarakat demi terwujudnya pertukaran informasi mendorong kemajuan teknologi yang semakin pesat. Teknologi yang semakin berkembang telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*). Dengan adanya pertukaran informasi yang dapat dilakukan melalui berbagai media, mulai dari media cetak, radio, televisi, internet dan sebagainya yang menyebabkan terjadinya pertukaran informasi dan komunikasi baik secara searah maupun dua arah dan membawa kehidupan manusia yang bersifat lebih dinamis dan modern serta mengubah pola kehidupan manusia.

Pemanfaatan teknologi dan informasi saat ini telah banyak digunakan oleh orang secara individu maupun oleh lembaga. Hasil kemajuan serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang paling besar pengaruhnya adalah pada lembaga keuangan. Adanya pemanfaatan internet oleh lembaga keuangan yang kini telah dikenal dengan nama *internet*

banking maka konsumen (nasabah) dapat melakukan suatu transaksi yang mengedepankan aspek kemudahan, efisiensi, flexibilitas dan kesederhanaan yang tentunya merupakan media alternatif dalam memberikan kemudahan bagi nasabah lembaga keuangan bank tersebut[1].

Berkembangnya internet banking sebagai suatu layanan keuangan, tidak terlepas dari beberapa keuntungan yang dapat diraih dengan memanfaatkan internet banking tersebut. Ada beberapa alasan yang dapat dikemukakan bahwa industri perbankan saat ini banyak mengadopsi konsep internet banking, diantaranya adalah untuk memperluas jangkauan akses pasarnya, meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan terhadap para nasabahnya dan yang lebih penting bahwa penerapan internet banking ini dapat dijadikan sebagai sarana strategis untuk melakukan kompetisi antar bank yang sangat ketat[2].

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di perbankan nasional relatif lebih maju dibandingkan sektor lainnya. Berbagai jenis teknologinya diantaranya meliputi *Automated Teller Machine* (ATM), *Banking Application System*, *Real Time Gross Settlement System*, Sistem Kliring Elektronik, dan *internet banking*. Bank Indonesia sendiri lebih sering menggunakan istilah Teknologi Sistem Informasi (TSI) Perbankan untuk semua terapan teknologi informasi dan komunikasi dalam layanan perbankan. Istilah lain yang lebih sering digunakan adalah *Electronic*

1 Budi Agus Riswandi, *Aspek Hukum Internet Banking,* Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2005, hlm. 1.

2 *Ibid.* hlm. 47.

Banking. *Electronic Banking* mencakup wilayah yang luas dari teknologi yang berkembang pesat akhir-akhir ini. Beberapa diantaranya terkait dengan layanan perbankan di garis depan atau *front end*, seperti ATM dan komputerisiasi (sistem) perbankan, dan beberapa kelompok lainnya bersifat *back end*, yaitu teknologi-teknologi yang digunakan oleh lembaga keuangan, *merchant*, atau penyedia jasa transaksi, misalnya *electronic check conversion*[3].

Saat ini, sebagian besar layanan *E-banking* terkait langsung dengan rekening bank. Jenis *E-Banking* yang tidak terkait rekening biasanya berbentuk nilai moneter yang tersimpan dalam basis data atau dalam sebuah kartu (*chip* dalam *smartcard*). Semakin berkembangnya teknologi dan kompleksitas transaksi, berbagai jenis *E-banking* semakin sulit dibedakan karena fungsi dan fiturnya cenderung terintegrasi atau mengalami konvergensi, contohnya kartu plastik yang memiliki *magnetic strip* yang memungkinkan transaksi terkait dengan rekening bank, dan juga memiliki nilai moneter yang tersimpan dalam sebuah *chip*, terkadang kedua jenis kartu tersebut disebut *debit card* oleh *merchant* atau *vendor*[4].

Hadirnya layanan *E-banking* di Indonesia membawa dampak terhadap perlunya peraturan yang lebih bersifat fleksibel untuk menangani seluruh aspek yang terkait dengan berlangsungnya layanan *E-banking* tersebut, dan peraturan berkaitan dengan *E-banking* tersebut salah satunya adalah

---

3 http://nustaffsite.gunadarma.ac.id/blog/bhermana, diakses pada tanggal 28 Februari 2009, pukul 08.45 WIB

4 *Loc.Cit.*

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yaitu yang tercantum dalam Pasal 6 yang menyatakan bahwa usaha bank umum salah satunya adalah melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

E-banking adalah salah satu layanan perbankan yang menggunakan serta memanfaatkan penyelenggaraan sistem elektronik. Penyelenggaraan sistem elektronik tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu bahwa setiap penyelenggaraan elektronik harus diselenggarakan secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik tersebut sebagaimana mestinya.

Salah satu layanan yang telah digunakan oleh berbagai industri bahkan lembaga keuangan bank/perbankan yang menggunakan sistem teknologi informasi Internet adalah *Electronic Bill Presentment and Payment* yang memuat tagihan yang akan dikirimkan, dan dibayar melalui internet. Tagihan elektronik tersebut dapat berupa kiriman *e-mail* dan catatan dalam rekening bank .

Membeli produk melalui Internet dengan kartu kredit telah menjadi suatu kebiasaan, namun untuk melihat tagihan kartu kredit itu sendiri kini telah dapat dilakukan secara *online*, yaitu dengan hadirnya layanan *Electronic Bill Presentment And Payment* yang memungkinkan untuk melihat tagihan

secara *online* hingga melakukan pembayaran secara elektronik dari tagihan *online* tersebut.

Pada perkembangannya, layanan *Electronic Bill Presentment And Payment* memudahkan para nasabah bank untuk mengakses tagihan secara *online* yang dapat dilakukan dengan cara yang lebih efisien. Setiap nasabah yang ingin mengaplikasikan layanan *Electronic Bill Presentment And Payment* dalam penerbitan dan penggunaan suatu kartu kredit di suatu lembaga keuangan perbankan maka nasabah tersebut melakukan perjanjian dalam suatu klausula baku yang diterbitkan oleh lembaga perbankan tersebut dengan mengacu pada Buku III BW yaitu Pasal 1313 tentang perjanjian dan syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 BW serta kaitannya dengan Pasal 1338 ayat (1) BW tentang kebebasan berkontrak dan adanya konsensualisme terhadap perjanjian yang telah saling sepakat tersebut, namun dalam kenyataanya layanan *Electronic Bill Presentment And Payment* juga dapat menimbulkan permasalahan hukum tersendiri, misalnya terdapat perbedaan tagihan antara tagihan yang sebenarnya dengan *Electronic Bill Presentment And Payment*. Contoh kasus yang terjadi adalah tagihan yang dikirimkan oleh Citibank kepada salah satu nasabahnya yang menggunakan layanan *Electronic Bill Presentment And Payment* yaitu terdapat nominal tagihan elektronik yang tidak sesuai dengan nominal tagihan sebenarnya, dalam hal ini terdapat tagihan yang tidak sesuai yaitu dua kali penagihan (tagihan ganda) terhadap barang yang sama pada tanggal yang sama, tempat pembelian yang sama, serta nilai transaksi yang sama,

yang termuat dalam *electronic statement* (bentuk dari layanan *Electronic Bill Presentment And Payment* di Citibank yang dikirimkan oleh pihak Citibank melalui *e-mail*). Kondisi ini tentu berdampak pada ketidakpuasan dan ketidakpercayaan nasabah terhadap layanan *Electronic Bill Presentment And Payment* yang ditawarkan oleh lembaga keuangan perbankan tersebut.

Pemerintah Indonesia dalam hal ini Bank Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan khususnya terdapat dalam Pasal 6 yang mengatur usaha bank umum dapat melakukan kegiatan lain atau dalam hal ini adalah menggunakan layanan *E-banking* dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2007 tanggal 30 November 2007 tentang Penerapan Manajemen Resiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum yang isinya mencabut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/164/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 27/9/UPPB Tanggal 31 Maret 1995 tentang Penggunaan Teknologi Sistem Informasi oleh Bank Umum, SK DIR BI No. 31/175/KEP/DIR Tanggal 22 Desember 1998, SE BI No. 31/14/UPPB Tanggal 22 Desember 1998, PBI No. 1/11/PBI/1999 Tanggal 22 Desember 1999 dan SE BI No. 6/18/DPNP Tanggal 20 April 2004 tentang Penerapan Manajemen Resiko Pada Aktifitas Pelayanan Jasa Bank Melalui Internet (*Internet Banking*), yang mengatur tentang penyelenggaraan sistem elektronik yang salah satunya digunakan oleh lembaga keuangan perbankan, yaitu pengaturan tentang penggunaan layanan *E-banking* oleh lembaga

keuangan bank tersebut serta dalam pelaksanaan dari layanan *E-banking* yang memuat mengenai persetujuan serta perjanjian semua pihak yang terkait, maka peraturan yang digunakan adalah Buku III BW yang mengatur tentang kebebasan berkontrak dan syarat sahnya perjanjian sebagai perlindungan hukum serta kepastian hukum bagi kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian, yaitu antara nasabah dan lembaga keuangan bank tersebut.

Berdasarkan uraian singkat diatas , maka Penulis mencoba melakukan penelitian dengan mengambil judul: **"TINJAUAN HUKUM TERHADAP *ELECTRONIC BILL PRESENTMENT AND PAYMENT* YANG TIDAK SESUAI DENGAN TAGIHAN SEBENARNYA DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III BW JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK ".**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan tentang *Electronic Bill Presentment And Payment* yang tidak sesuai dengan tagihan sebenarnya berdasarkan Buku III BW Juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

2. Tindakan hukum apa yang dapat dilakukan oleh nasabah bank yang mengalami perbedaan tagihan antara tagihan *Electronic Bill Presentment And Payment* dengan tagihan yang sebenarnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

C. Maksud Dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan tentang *Electronic Bill Presentment And Payment* yang tidak sesuai dengan tagihan sebenarnya berdasarkan Buku III BW Juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah bank yang mengalami perbedaan tagihan antara tagihan *Electronic Bill Presentment And Payment* dengan tagihan yang sebenarnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang didapat antara lain:

1. Kegunaan secara teoritis

   Berdasarkan segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam perkembangan bidang ilmu hukum

mengenai masalah *Electronic Bill Presentment And Payment* dalam dunia perbankan.

2. Kegunaan secara praktis

   Berdasarkan segi praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pihak yang berwenang dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas layanan *Electronic Bill Presentment And Payment* dalam dunia perbankan.

E. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alinea keempat ditegaskan bahwa:

> "….Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 di atas menjelaskan tentang Pancasila yang terdiri dari lima sila dan apabila dilihat secara bulat atau holistik (satu kesatuan), yaitu dengan melihat dasar pikiran dalam Sila Pertama, Ketiga dan Kelima, maka keseimbangan (*balance*) merupakan substansi pokok yang terkandung di dalamnya. Keseimbangan yang

dijelaskan dalam keseluruhan silanya adalah keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat serta kepentingan penguasa, yang dituntun oleh Sila Ketuhanan[5].

Alinea keempat di atas merupakan landasan hukum dalam upaya melindungi seluruh masyarakat Indonesia tidak terkecuali setiap orang yang melakukan perbuatan hukum yang bersinggungan dengan *Electronic Bill Presentment And Payment* dalam suatu layanan perbankan yaitu untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam keseimbangan kepentingan antara kepentingan nasabah dengan kepentingan pelaku usaha dalam hal ini adalah pihak perbankan.

Pelaksanaan *Electronic Bill Presentment And Payment* yang dilakukan secara *online*, harus berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku guna terciptanya kepastian hukum seperti yang dijelaskan dalam Penjelasan Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah Negara hukum bukan Negara kekuasaan belaka.

Penyelenggaraan *Electronic Bill Presentment And Payment* dalam suatu fasilitas kartu kreditpun tidak terlepas dari ketentuan dari adanya suatu perjanjian. Perjanjian menurut Pasal 1313 *Burgelijk Wetboek* (yang selanjutnya dalam penulisan ini disebut dengan BW), yaitu :

---

[5] Otje Salman S. dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*. Refika Aditama. Bandung. 2007. hlm. 159.

"Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".

Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak tentunya berlaku dan mengikat untuk para pihak yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian tersebut, hal ini sesuai dengan asas konsensualitas yang termuat dalam Pasal 1338 ayat (1) BW, yang berbunyi sebagai berikut:

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."

Asas konsensualitas merupakan syarat mutlak bagi hukum perjanjian modern dan bagi tercapainya kepastian hukum, yang artinya untuk melahirkan perjanjian adalah cukup dengan dicapainya kata sepakat mengenai hal-hal pokok dari perjanjian tersebut dan perjanjian dapat dikatakan lahir setelah adanya konsensus tersebut[6].

Selain asas konsensualitas di atas, terdapat satu asas yang juga sangat cenderung terhadap perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam Buku III BW, yaitu asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak adalah kebebasan setiap subjek hukum dalam menentukan setiap bentuk dan isi perjanjian selama tidak bertentangan dengan agama, kesopanan, kesusilaan ketertiban umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

[6] Johannes Ibrahim dan Lindawati Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Refika Aditama. Bandung. 2007. hlm. 95.

Menurut hukum perjanjian, ruang lingkup dari asas kebebasan berkontrak adalah sebagai berikut[7]:

1. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian,
2. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian,
3. Kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya,
4. Kebebasan untuk menentukkan objek perjanjian,
5. Kebebasan untuk menentukkan bentuk suatu perjanjian,
6. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi undang-undang yang bersifat opsional (*aanvullend, optional*)

Electronic Bill Presentment And Payment adalah wujud dari adanya kebebasan berkontrak, karena perjanjian mengenai *Electronic Bill Presentment And Payment* tersebut tidak diatur dalam Buku III BW, namun dasar dari dibuatnya perjanjian tersebut mengacu pada Pasal 1338 ayat (1) yaitu adanya asas kebebasan berkontrak.

Setiap orang yang terlibat dalam suatu perjanjian akan mengakibatkan adanya hubungan hukum. Hubungan hukum yang berasal dari perjanjian tersebut adalah hubungan hukum yang terjadi karena telah adanya suatu persetujuan atau adanya kesepakatan yang dibuat oleh para pihak tersebut dalam suatu perjanjian. Kesepakatan para pihak merupakan salah satu dari

---

[7] *Ibid.* hlm. 101.

syarat sahnya suatu perjanjian, dan syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 BW, yaitu :

"Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal".

Electronic Bill Presentment And Payment adalah bentuk pembayaran tagihan yang disampaikan atau diinformasikan kepada nasabah atau pelanggan secara *online*, misalnya melalui *e-mail* atau catatan dalam rekening bank. Setelah penyampaian tagihan tersebut, pelanggan dapat membayar tagihan tersebut secara *online* juga. Pembayaran secara elektronik akan mengurangi saldo simpanan pelanggan tersebut[8].

Electronic Bill Presentment And Payment merupakan layanan yang digunakan oleh lembaga keuangan, dalam hal ini adalah bank. Pengertian bank menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (yang selanjutnya dalam penulisan ini disebut dengan UU Perbankan), yaitu :

"Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".

---

[8] *Op.Cit.* http://nustaffsite.gunadarma.ac.id/blog/bhermana.

Usaha bank menurut Pasal 1 angka 3 UU Perbankan adalah :

“Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.

Selanjutnya dalam Pasal 6 UU Perbankan, disebutkan bahwa usaha bank umum adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, memberikan kredit, menerbitkan surat pengakuan hutang, membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya, memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah, menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya, menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga, menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga, melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak, melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek, melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat, menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan

ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan lain yang dilakukan perbankan misalnya adalah pemberian layanan perbankan melalui media elektronik atau selanjutnya disebut *Electronic Banking*. *Electronic Banking* menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2007 tentang Penerapan Manajemen Resiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum adalah layanan yang memungkinkan nasabah Bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan melalui media elektronik antara lain ATM, *phone banking*, *electronic fund transfer, internet banking, mobile phone.*

Menurut Karen Furst *internet banking*, yaitu[9]:

"*Internet Banking is the use of the interest as remote delivery channel for banking services, including traditional services, such as opening a deposit account on transferring funds among different account, as well as new banking services, such as electronic bill presentment and payment, which allow customers to receive and pay bill over bank's website".*

Pengertian ini tidak jauh berbeda dengan pendapatnya Efraim Turban, yang member istilah *internet banking* dengan istilah *online banking,* yakni:

"*online banking, includes various banking activities conducted from home, business, or on the road instead of at a physical bank location".*

Berdasarkan pengertian ini, dapat didefinisikan secara sederhana bahwa internet banking merupakan suatu bentuk pemanfaatan media internet oleh

[9] *Op Cit,* Budi Agus Riswandi, hlm. 20.

bank untuk mempromosikan dan sekaligus melakukan transaksi secara *online*, baik dari produk yang sifatnya konvensional maupun yang baru.[10]

Layanan perbankan melalui media elektronik tersebut merupakan suatu sistem elektronik yang dimiliki oleh bank guna memfasilitasi nasabahnya dengan berbagai fasilitas yang disediakan suatu perbankan. Sistem elektronik menurut Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

Dasar hukum penyelenggaraan sistem elektronik itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang terdapat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang berbunyi:

" (1) Setiap penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya
(2) Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan atau kelalaian pihak pengguna sistem elektronik"

Layanan *Electronic Bill Presentment And Payment* adalah salah satu layanan yang terdapat dalam *internet banking.* Layanan ini bertujuan untuk

[10] *Loc.Cit.*

memudahkan para nasabah dalam mengetahui jumlah tagihan yang disampaikan secara *online* berikut dengan penyajian pembayaran yang dapat dilakukan secara *online*.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan penulis berdasarkan metode penelitian:

1. Spesifikasi Penelitian

   Spesifikasi penelitian yang dilakukan adalah secara deskriptif analitis, yaitu suatu metode penelitian dilakukan dengan cara melukiskan dan menggambarkan fakta-fakta baik berupa data sekunder bahan hukum primer Buku III BW dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, data sekunder bahan hukum sekunder yang berupa doktrin atau pendapat para ahli dan data sekunder bahan hukum tertier seperti data-data yang didapat melalui artikel majalah dan brosur yang berkaitan dengan *Electronic Bill Presentment And Payment* melalui *electronic banking*.

2. Metode Pendekatan

   Metode Pendekatan dalam Penulisan ini yaitu bersifat yuridis normatif, yaitu suatu metode hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma. Sepanjang penulisan ini, penulis mencoba melakukan penafsiran hukum gramatikal, yang dilakukan

berdasarkan kata-kata yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, juga dilakukan pendekatan terhadap bahan hukum *non*-Undang-Undang;

3. Tahap penelitian

   a. Studi kepustakaan *(Library Research)*

      Penelitian ini dilakukan dengan mencari data berupa:

      1) Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang antara lain: Buku III BW , Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
      2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum berupa doktrin atau pendapat para ahli hukum terkemuka;
      3) Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan informasi-informasi berupa artikel, majalah, dan makalah.

   b. Studi Lapangan, yaitu wawancara terstruktur dengan pihak yang terkait dan *searching* melalui situs-situs di internet yang berhubungan dengan bahasan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan data yang erat kaitannya dengan *Electronic Bill Presentment and Payment* yang diperoleh dari buku-buku teks, perundang-undangan, hasil penelitian, majalah, artikel dan lain-lain, serta wawancara dengan pihak-pihak terkait dan mengunjungi situs internet.

5. Metode Analisis Data

Data yang penulis peroleh, dianalisis secara yuridis kualitatif, agar tidak terjadi tumpang tindih antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya serta memperhatikan hirarki bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi sehingga tercapai kepastian hukum artinya ketentuan yang berlaku betul-betul dilaksanakan oleh penguasa dan penegak hukum serta menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan diberbagai tempat, yaitu :

a. Perpustakaan

1) Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia, Jl. Dipatiukur No 116-117.

2) Perpustakaan Universitas Padjajaran, Jl Imam Bonjol No 21 Bandung.

3) Perpustakaan Bank Indonesia, Jl. Merdeka Bandung.

b. Situs-situs internet, diantaranya:

1) http://www.hukumonline.com

2) http://staffsite.gunadarma.ac.id/bhermana

3) http://www.dakiunta.com

4) http://www.detik.com

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum ini dibagi menjadi 5 bab, yang terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh serta sistematis yang menguraikan hal-hal yang terdiri dari Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Maksud dan Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan dari penelitian ini.

BAB II : ASPEK HUKUM MENGENAI PERJANJIAN DAN *ELEKTRONIC BILL PRESENTMENT AND PAYMENT*

A. Ketentuan Umum Mengenai Perjanjian Menurut Buku III BW

B. Aspek Hukum *Electronic Bill Presentment And Payment*.

BAB III : TAGIHAN *ELECTRONIC BILL PRESENTMENT AND PAYMENT* MELALUI *INTERNET BANKING* YANG TIDAK SESUAI DENGAN TAGIHAN YANG SEBENARNYA

A. Pihak-Pihak yang terkait dalam *Electronic Bill Presentment And Payment* dalam *Internet Banking*.

B. Kasus-kasus yang Terkait *Electronic Bill Presentment And Payment* yang Tidak Sesuai dengan Tagihan yang Sebenarnya.

BAB IV : ANALISIS HUKUM MENGENAI *ELECTRONIC BILL PRESENTMENT AND PAYMENT* DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III BW JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

A. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Yang Mengalami Tagihan *Electronic Bill Presentment And*

Payment Yang Tidak Sesuai Dengan Tagihan Yang Sebenarnya Berdasarkan Buku III BW Juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

B. Tindakan Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Nasabah Bank Yang Mengalami Perbedaan Tagihan *Electronic Bill Presentment And Payment* Dengan Tagihan Yang Sebenarnya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

B. Saran